

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

NOMOR : 0028 /HK.01.01/K.SU.33/07/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI NOMOR : 0023 /HK.01.01/K.SU.33/06/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan adanya pergantian Pejabat di Kepolisian Resor Tebing Tinggi perlu melakukan perubahan tentang pembentukan Pokja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
- e. Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, maka perlu menetapkan Perubahan Kesatu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : DIPA-115.01.2.686201/2024;
6. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.
8. Surat Kepolisian Resor Tebing Tinggi Nomor : SPRIN /2254/VII/OTL.3.2/2024 tertanggal 10 Juli 2024
9. Surat Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor : PRIN - 5919/L.2.16/Cp.2/08/2024 tertanggal 03 Juni 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

PERTAMA : Menetapkan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Tebing Tinggi tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

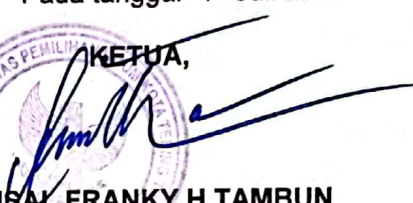
KEDUA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Tebing Tinggi berwenang untuk menangani dugaan tindak pidana pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- KETIGA** : Anggaran operasional Gakkumdu Kota Tebing Tinggi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : DIPA-115.01.2.686201/2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kota Tebing Tinggi ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
3. Kepala Kepolisian Resor Tebing Tinggi;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 12 Juli 2024


KETUA,

AMSAL FRANKY H TAMBUN

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kota Tebing Tinggi
Nomor : 0028 /HK.01.01/K.SU.33/07/2024
Tanggal : 12 Juli 2024

**STRUKTUR KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Amsal Franky H Tambun	Ketua Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Penasehat
2	Andreas L.J. Tampubolon,S.I.K.,M.K.P	Kapolres Kota Tebing Tinggi	Penasehat
3	Muchsin, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi	Penasehat
4	Elfian Choky Nasution	Anggota Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Pembina
5	Sahri Sebayang,SH.,MH	Kasat Reskrim Polres Kota Tebing Tinggi	Pembina
6	Dicky Saputra SH	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi	Pembina
7	Lambok Leonardo Simbolon	Anggota Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Koordinator
8	Sahri Sebayang,SH.,MH	Kasat Reskrim Polres Kota Tebing Tinggi	Koordinator
9	Dicky Saputra SH	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi	Koordinator
10	Tomson Simanjuntak, SH.,MH	Kaurbin Ops Rekrim Polres Tebing Tinggi	Anggota
11	Mahalalel Ginting	Penyidik Pembantu	Anggota
12	Rifadli Aslam, SH	Penyidik Pembantu	Anggota
13	Gomgom M. Rajagukguk.SH	Penyidik Pembantu	Anggota
14	Eko Sandy Nugraha, SH	Penyidik Pembantu	Anggota
15	Christine N. Siregar, SH	Penyidik Pembantu	Anggota

16	Dede Stephan Kaparang, S.H	Kasubsi Prapenuntutan Pidum Kejari Tebing Tinggi	Anggota
17	Rolas Putri Febriyani, S.H	Kasubsi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Pidum Kejari Tebing Tinggi	Anggota
18	Yudhi Wijaya Putra, S.H	Jaksa Fungsional pada Kejari Tebing Tinggi	Anggota
19	Zulfi Pandapotan Nasution, S.Sos,I.,M.I.Kom	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Anggota
20	Mesrawati Simarmata, A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Anggota
21	Ririn Wirdasari Saragih	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Anggota
22	Japet Arki Bangun	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Anggota
23	Faisal Amir	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Anggota


KETUA,

AMSAL FRANKY H TAMBUN